



PUTUSAN

Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. IKBAL Bin M. SAUDI panggilan IKBAL;**
2. Tempat lahir : Air Jernih;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/13 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Air Jernih, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARDIANSAH Bin SAHARLAN panggilan ANCAH;**
2. Tempat lahir : Air Jernih;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/25 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Air Jernih, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 s.d tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 05 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor Register Perkara: PDM-38/SPEM/Enz.2/06/2024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. IKBAL Bin M. SAUDI Pgl IKBAL bersama dengan Terdakwa II ARDIANSAH Bin SAHARLAN Pgl ANCAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. IKBAL Bin M. SAUDI Pgl IKBAL dan terdakwa II ARDIANSAH Bin SAHARLAN Pgl ANCAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (metamphetamine) yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) jarum yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 4 (empat) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. Ikbal Bin M. Saudi panggilan Ikbal** dan Terdakwa II. **Ardiansah Bin Saharlan panggilan Ancah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) jarum yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 4 (empat) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Pid.Sus/2024/PN Psb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN
Psb tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 21 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan (lamanya pembedaan) antara putusan hakim dengan tuntutan pidana penuntut umum. Pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat serta akibat yang telah ditimbulkan membuat kegaduhan dikalangan masyarakat serta membuat opini bahwa ada jenis narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



hukuman diberikan relative rendah sehingga kami penuntut umum tidak setuju dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I M. IKBAL Bin M. SAUDI Pgl IKBAL dan Terdakwa II ARDIANSAN Bin SAHARLAN Pgl ANCAH di mana majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan Terdakwa yang memiliki jumlah shabu yang relatif kecil semata tanpa melihat fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, sedangkan tes urine Terdakwa di dalam keterangannya di berkas perkara menunjukkan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi EM RAFA'I yang sekarang sudah menjalani pidana di LPKA Tanjung Pati terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai shabu secara bersama-sama dengan para Terdakwa dengan tujuan nantinya akan digunakan secara bersama-sama dengan demikian bagaimana bisa diterapkan pasal menggunakan narkoba bagi diri sendiri sedangkan berkas split dari para Terdakwa terbukti memiliki secara bersama-sama narkoba jenis shabu tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak saksi Em Rafai telah ditangkap oleh saksi Andi Kuswara yang merupakan anggota kepolisian terkait tindak pidana Narkotika saat berada di rumah seorang bernama Burhanuddin yang terletak di Jorong Sungai Jernih, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak saksi Em Rafai bermaksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama, namun saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak saksi Em Rafai tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa II menyuruh Anak saksi Em Rafai untuk menggadaikan handphone milik Anak saksi Em Rafai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Em Rafai pergi ke Jorong Suka Ramai untuk menggadaikan handphone milik Anak saksi tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk menunggu Anak saksi Em Rafai kembali di pinggir jalan di Jorong Air Jernih;
- Bahwa setelah tiba di Jorong Suka Ramai kemudian Anak saksi Em Rafai menemui seorang bernama Pia dan menggadaikan handphone miliknya tersebut kepadanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan ditebus oleh Anak saksi Em Rafai bersama-sama dengan Para Terdakwa sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak saksi Em Rafai berhasil menggadaikan handphone tersebut, kemudian Anak saksi Em Rafai menggunakan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada seorang bernama Adek sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian Anak saksi Em Rafai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, lalu setelah itu Anak saksi Em Rafai kembali menuju Jorong Air Jernih;
- Bahwa pada saat diperjalanan tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Anak saksi Em Rafai diberhentikan oleh salah seorang warga dan kemudian menyuruh Anak saksi Em Rafai pergi ke rumah seorang bernama Burhanuddin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut kemudian berhasil diamankan masing-masing 2 (buah) mancis dari masing-masing Terdakwa, kemudian diamankan pula 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari pipet plastik, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang diamankan tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Anak saksi Em Rafai pada sore harinya, namun belum sempat digunakan Para Terdakwa dan Anak saksi Em Rafai sudah lebih dulu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas tujuan Para Terdakwa membeli 0,05 (nol koma nol lima) gram narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, bukan untuk diperjualbelikan, dengan demikian dari fakta hukum tersebut terdapat bukti petunjuk bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan agar seorang yang secara tanpa hak menguasai narkotika dapat dikategorikan sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahguna sehingga dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipersyaratkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 telah terpenuhi dalam perkara Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kepada Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan keterangan para saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan susunan surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur pasal dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi oleh karena barang bukti berupa shabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram), dan Para Terdakwa belum pernah dihukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan adalah lebih tepat dan adil apabila Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikenakan kepada Para Terdakwa disimpangi karena shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, bukan untuk diperdagangkan dan seharusnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa, namun itu tidak dilakukan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut ini:

Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 530 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah menentukan suatu kaidah hukum bahwa untuk

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan sebagainya dan apabila tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika untuk tujuan digunakan sendiri tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024, tetapi tidak sependapat sepanjang straffmaatnya karena kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dipandang masih terlalu ringan, oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan diubah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Memori Banding dari Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum , oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yaitu dengan mengambil alih dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berteriak dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai *strafmaat* yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. Ikbal Bin M. Saudi panggilan Ikbal** dan Terdakwa II. **Ardiansah Bin Saharlan panggilan Ancah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh **Suwono, S.H., S.E., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ratnawati, S.H., M.H.** dan **Heriyenti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Marhaban, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Ida Ratnawati, S.H., M.H**

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

2. **Heriyenti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2024/PT PDG